



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/173/K/411.013/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2025-2030

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelantikan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk periode Tahun 2025-2030, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2030.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. melaksanakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- e. merumuskan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- f. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Untuk menghasilkan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan:

- a. sinkronisasi dan penyelarasan penjabaran visi, misi dan program unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk periode tahun 2025-2030;
- b. menyusun pohon kinerja sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan;
- c. menerjemahkan pohon kinerja kepada komponen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan kinerja individu; dan
- e. menetapkan program dan kegiatan secara fokus dan tepat dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu Sekretariat Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/173/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2030

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk; 2. Wakil Bupati Nganjuk.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk; 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Staf Ahli Bupati Nganjuk Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; 7. Staf Ahli Bupati Nganjuk Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan; 8. Staf Ahli Bupati Nganjuk Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 9. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 10. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 11. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		<p>12. Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk;</p> <p>13. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>16. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>17. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>18. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>19. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>20. Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>21. Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>22. Kepala Bidang IV (Bidang Penelitian dan Pengembangan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>23. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>24. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>25. Kepala Bidang Peningkatan dan Kapasitas Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk;</p> <p>26. Pejabat Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>27. Pejabat Fungsional Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.</p>

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYUSUN RENCANA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2030


NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Wakil Ketua	Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Analis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>3. Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>4. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>5. Pengelola Rencana Pemerintahan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>6. Bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>7. Pengelola Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan</li> <li>8. Staf Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.</li> </ol>

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001